



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 57/Pdt/G/2013/PA.Bky

مسبب ان محرلا ميحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Adira, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkaranya ;

Setelah memeriksa bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register Perkara Nomor: 57/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan permasalahan

sebagai.....

sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 30 September 2011;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Fadhil Hazel, umur 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai awal bulan Mei 2012 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 7 bulan, setelah itu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Sifat cemburu Tergugat yang berlebihan, dengan teman sendiri dicemburui
 - b. Tergugat selalu mengungkit barang-barang yang telah diberikan, misalnya uang, HP dan perhiasan ;
 - c. Tergugat jika memberikan uang selalu perhitungan dan selalu bersikap kasar dan membentak Penggugat ;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu membentak dengan suara kasar bahkan pernah memukul Penggugat dan jika marah Tergugat tidak memilih tempat dan waktu ;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Mei 2012, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat yang menyebarkan isu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai ;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat mengucapkan kata Cerai di depan



orang tua.....

orang tua Penggugat, kemudian pergi meninggalkan rumah ;

9. bahwa, sejak Mei 2012 antara penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut di atas ;
10. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat, akan tetapi tidak menginap hanya memberikan susu anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah selama 8 bulan ;
11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah

memanggil.....

memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 20 Februari 2013 dan surat panggilan kedua tertanggal 28 Februari 2013;

Bahwa, selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 30 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2011 di Kecamatan Singkawang Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu ditandai (P) ;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, nama: **SAKSI 1** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat serta membenarkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2011, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 6(enam) bulan, kemudian pindah ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Singkawang, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, setelah itu berpisah ;

- Bahwa, hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah saksi berjalan harmonis selama satu bulan, setelah itu sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya, karena sifat cemburu Tergugat yang berlebihan,

serta.....

serta Tergugat suka mengungkit barang-barang yang telah diberikan, seperti pakaian, perhiasan;

- Bahwa, setelah tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

kontrakan, dan menurut keterangan tetangga sekitar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan berdasarkan cerita Penggugat, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, Penggugat tinggal di rumah saksi, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat pernah datang 2 (dua) kali ketempat saksi untuk memberikan susu anaknya, setelah itu tidak pernah datang lagi, demikian pula Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat ;

Saksi II : nama **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011, dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 6 (enam) bulan, setelah itu tinggal di rumah kontrakan kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa, ketika tinggal di rumah saksi, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun ketika tinggal di rumah kontrakan saksi mendengar cerita dari tetangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat ; pernah memukul Penggugat
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, selama pisah Tergugat pernah datang ke rumah saksi memberikan

susu.....

susu anaknya, setelah itu tidak pernah datang lagi juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa latar belakang gugat Penggugat didasarkan atas alasan pada pokoknya kehidupan rumah tangga yang dirasakan harmonis oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat hanya berjalan selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu sering diwarnai pertengkaran, yang mana penyebabnya karena Tergugat mempunyai perasaan cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat selalu mengungkit-ngungkit pemberian berupa perhiasan, uang dan HP. Dalam pertengkaran terkadang Tergugat memukul Penggugat, puncak dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang. Selama pisah Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat hanya sekedar memberikan susu untuk anaknya, namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah.....

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan orang tua kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar didapat fakta bahwa saksi-saksi ternyata tidak banyak mengetahui permasalahan pokok penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui sifat pertengkaran tersebut hanya berdasarkan cerita, baik dari Penggugat sendiri maupun dari tetangga di tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, namun demikian saksi-saksi sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling hidup berpisah satu sama lain selama sejak 8 (delapan) bulan lalu, tanpa ada indikasi akan rukun kembali membina rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin akan dapat dirukunkan kembali, ikatan bathin yang merupakan dasar untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram (skinan, mawaddah dan rahmah) telah luntur diantara Penggugat dan Tergugat, keadaan demikian menurut hemat Majelis sudah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat /verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum

Islam.....

Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيّنة

Artinya : Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Ikhsan bin M.Yusuf**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Memerintahkan.....

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.341.000- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal 13 Maret 2013 M.
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1434 H. oleh kami Drs. SANUSI
sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I., M.H dan DENDI ABDURROSYID,
S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Dra. Nisa Istantri
sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. MUKHROM, S.H.I., M.H.

Drs. S A N U S I

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

Panitera ,

Dra. NISA ISTANTRI

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat | : Rp. 200.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 341.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)